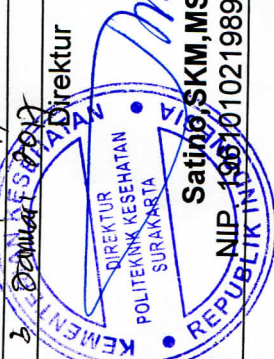
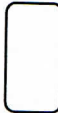
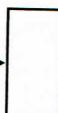
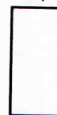
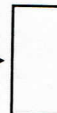
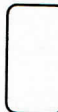
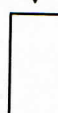


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP	DP.03.01/1.01/028.3/2017
		Tanggal Pembuatan	3 Januari 2017
		Tanggal Revisi	3 Januari 2017
		Tanggal Efektif	3 Januari 2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Disahkan Oleh	 Direktur POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA Satrio, SKM, MScN 2 NIP. 1967101021989031001
POLTEKES KEMENKES SURABAYA 		Nama SOP	Penilaian Pencapaian Kompetensi
Dasar Hukum : - Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, TambahanLembaran Negara No. 4301) - Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentangGuru dan Dosen - Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa - Surat KeputusanMendiknas No. 045/U/2002 Tahun 2002 tentangKurikulum Inti PendidikanTinggi. - Standar penilaian pendidikan tenaga kesehatan yang diterbitkan Kementerian kesehatan RI badan pendidikan tenaga kesehatan, 2010 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi		Kualifikasi Pelaksanaan : - Memiliki pedoman teknik penilaian - Memudahkan Penyampaian pembagian persentase setiap teknik penilaian	
Keterkaitan dengan SOP lain : - SOP Kurikulum - SOP Penilaian Acuan patokan		Peralatan Yang digunakan : Buku Pedoman Teknik Penilaian	
Peringatan : Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat :		Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

1. Tidak memiliki pedoman penilaian kompetensi mahasiswa	
--	--

PELAKSANA											MUTU BAKU		KET.
NO	AKTIVITAS	DOSEN	KAPRODI	KAJUR	DIR/PDI	BAG> UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT				
1.	Prodi menentukan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa						Kurikulum	1 minggu	Presentase setiap teknik penilaian				
2	Prodi menentukan satandar penilaian yang akan digunakan						Buku Panduan penetapan	1 minggu	Presentase setiap teknik penilaian				
3.	Jurusan, Prodi dan dosen menyamakan persepsi standar penilaian kompetensi						Surat	3 menit	Surat undangan				
4.	Kajur meminta pengesahan Penilaian kompetensi ke Dir/DP I						Surat	2 jam	Kesepakatan				
5.	Bagian umum mengarsipkan dan menyerahkan ke jurusan						Surat	5 menit	Surat pengantar				
6.	Kaprodi Mengarsipkan dan mendistribusikan kepada dosen						surat	5 menit	Buku pedoman				